

# KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA



Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420 Telpon 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230 Surat Elektronik: Website@pjnhk.go.id http://www.pjnhk.go.id

### KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA NOMOR: KP.01.03/II/ 059/ /2015

#### **TENTANG**

# PENGANGKATAN KEPALA INSTALASI KARDIOLOGI PEDIATRIK DAN PENYAKIT JANTUNG BAWAAN DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

# DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

## Menimbang

: a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu segera mengangkat Kepala Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Kepala Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

c. bahwa sesuai butir (a dan b) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 Tahun 2009);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1072 Tahun 2009);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 3. Lembaran NegaraTahun 1996 Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 4396);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT **TENTANG** HARAPAN KITA DARAH DAN PEMBULUH JANTUNG PEDIATRIK DAN KEPALA INSTALASI KARDIOLOGI PENGANGKATAN PENYAKIT JANTUNG BAWAAN DI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU

: Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Kepala

Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan atas nama:

Nama

: Rina Iriany Zakaria, S.Kep : 196201021984112002

NIP

Pangkat/ Golongan : Pembina- IV/a

KEDUA

: Tugas dan Tanggung jawab Kepala Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita adalah sebagai berikut:

Bertanggungjawab terhadap jalannya Instalasi Kardiologi Pediatrik dan

Penyakit Jantung Bawaan;

2. Bertanggung jawab terhadap pengembangan dan perencanaan SDM Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan baik Medis, Keperawatan, Keteknisian maupun Administrasi serta penilaian kinerja dan laporan SDM di jajarannya;

3. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelayanan, pendidikan dan penelitian

Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan;

4. Mengkoordinir pekerjaan/tugas-tugas jajaran dibawahnya baik Keperawatan, Keteknisian maupun Administrasi;

5. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibantu oleh Koordinator Sekretariat Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan;

6. Membuat laporan kegiatan secara periodik di Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan kepada Direksi yang terkait;

7. Bertanggung jawab terhadap Audit Medik di Instalasi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan;

8. Lain-lain yang dianggap perlu.

**KETIGA** 

: Setelah seterimanya Surat Keputusan ini kepada pejabat tersebut diatas diperintah agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEENAM** 

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 3/ Desember 2015

(NDRIANTORO 11041986101001

#### Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;

- Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
  Ketua SPI RSJPD. Harapan Kita;
  Ka. Bag. Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSJPD. Harapan Kita;
- 5. Ka. Bag. SDM dan Rumah Tangga RSJPD. Harapan Kita.